

Kebijakan Pemkab Jember Dalam Penanggulangan Hasil Tangkap Ikan Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2015 VS UU Cipta Kerja

Djoko Purwanto^{1*}, Bayyinati Qodriyah Ar Rahma¹, Faiqotul Muawwanah¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember; Djokopurwanto@Unmuhjember.ac.id, bayyinatiqodriyaharrahma@gmail.com, faiqotulmuawwanah0987@gmail.com

Abstrak: Laut merupakan kawasan terluas yang memiliki aneka ragam hayati laut dan kekhasannya yang berbeda dengan wilayah daratan di Indonesia, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas berupa pengelolaan usaha perikanan tangkap dan pengelolaan pesisir pantai yang terdapat dalam

DOI: <https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.316>

*Correspondensi: Djoko Purwanto

Email: Djokopurwanto@Unmuhjember.ac.id

Published: Juli, 2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Perda Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 17 ayat 1 terkait penumpukan hasil tangkapan ikan tidak banyak terjual sehingga merugikan banyak nelayan, Maka adanya UU cipta Kerja memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, terdapat dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2). Metode penelitian ini penulis menggunakan yuridis normatif dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep teori yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Dalam UU Nomor 45 Tahun 2009, Pemerintah dan pengusaha mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Mekanisme pelaksanaan terdapat dalam PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan di bidang kelautan dan Perikanan pasal 186 sampai 190 mencakup penyelenggaraan tempat pelelangan ikan. Maka Penelitian ini merekomendasikan Pemkab untuk merevisi Perda Nomor 9 Tahun 2015 terkait dengan hasil Tangkap Ikan disesuaikan dengan UU Cipta.

Keywords: Hasil Tangkap Ikan; UU Cipta Kerja; Perda Jember; Perikanan.

PENDAHULUAN

Kawasan laut merupakan kawasan terluas serta memiliki Aneka Ragam Hayati laut dan kekhasannya yang berbeda dengan wilayah daratan di Indonesia. Dengan lautan yang luas dan banyaknya pulau-pulau besar maupun kecil menjadikan wilayah Indonesia berpotensi di sektor perikanan. Perikanan merupakan salah satu bidang yang harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.. Sektor perikanan berperan langsung dalam pemulihan dan pertumbuhan perekonomian, dengan potensi sumberdaya ikan yang besar dalam jumlah dan keragamannya (Hablum et al., 2019)

Jember merupakan Kabupaten yang berada di Jawa timur. Secara geografis, Jember memiliki posisi yang sangat strategis dengan banyak potensi sumber daya alam. Salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan yang besar adalah Puger Kabupaten Jember. Sektor perikanan laut adalah suatu sektor yang telah dikembangkan di wilayah puger, salah satu contoh yaitu adanya TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang berada di Jember. Mayoritas bekerja sebagai nelayan, dan Puger merupakan salah satu tempat menjual hasil-hasil laut, Jumlah ikan yang hasil tangkapan nelayan tergantung waktu penangkapannya. Biasanya jumlah tangkapannya banyak terkadang sedikit tergantung musim (Usi Pratama, 2021).

Potensi perikanan di Kabupaten Jember cukup prospek karena wilayah Jember berada di dekat laut. ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Jember mencakup kurang lebih 8.338,5 km² perairan, dengan potensi lestari sebesar 40.000 ton per tahun. Namun, potensi tersebut belum digunakan sepenuhnya. Ada beberapa hambatan di sekitarnya, seperti kurangnya pengetahuan nelayan, penggunaan alat tradisional dalam aktivitas nelayan, dan kesulitan mengubah kebiasaan berburu menjadi sistem memanen ikan (anggriawan_putra :1970).

DPRD Jember merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar potensi perikanan di optimalkan kembali. Pemkab juga diminta meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan. Produksi ikan belum optimal dikarenakan belum optimalnya operasional cold storage dalam mendukung penampungan dan pengawetan hasil tangkapan.

Beberapa problem yang disampaikan oleh Bupati Hendy di depan Menteri KP. Salah satunya belum memenuhinya standar bangunan fisik di pelabuhan perikanan Jember, serta sedikitnya tempat penyimpanan ikan hingga jarak jangkauan nelayan menuju tempat tersebut jauh dan Imbasnya pada kualitas serta harga komoditas ikan tangkapan (Safitri, 2022).

Salah satu nelayan di desa Puger mengatakan bahwa dengan adanya laut sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Rata-rata pekerjaan masyarakat desa adalah nelayan. Banyaknya hasil tangkapan tergantung pada musim, ada kalanya ikan banyak dan ada kalanya tangkapan ikan sedikit. Contohnya jika sedang musim ikan tuna maka harga ikan tuna akan turun, Pemerintah Daerah menyediakan TPI untuk sarana nelayan menjual hasil tangkapan. bahkan ada yang mengatakan bahwa terjadi penumpukan ikan karena tidak ada pembeli yang membeli ikan tangkapannya itu. Pasti hal tersebut menjadi risiko bagi nelayan itu sendiri (Kompasiana.com : 2022).

Dengan latar belakang permasalahan di atas, penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul salah satunya ialah apakah kebijakan penanggulangan hasil tangkap ikan di Kabupaten Jember telah sesuai dengan UU Cipta Kerja?.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui wewenang Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas berupa pengelolaan usaha perikanan tangkap dan pengelolaan pesisir pantai yang terdapat dalam Perda Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 17 ayat (1) dan (2) menyatakan : “(1) Seksi Perikanan dan Pengelolaan Pesisir mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan usaha perikanan tangkap dan pengelolaan pesisir dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perikanan dan Pengelolaan Pesisir mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan nelayan, pengembangan prasarana dan sarana teknologi penangkapan ikan; b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, menyiapkan rancangan dan skala prioritas pengembangan kawasan pesisir pantai; dan c. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir” terkait penumpukan hasil tangkapan ikan tidak banyak terjual sehingga merugikan banyak nelayan.

METODE

Metode Penelitian Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif ,artinya penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep teori yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini: statute approach (pendekatan perundang- undangan) dan conceptual approach (pendekatan konsep/ pendapat pakar). Teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh baik data primer,

sekunder, dan tersier untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara study online dan study ke perpustakaan yaitu untuk mendapatkan bahan hukum yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literatur, surat kabar, dan bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”. Maka dari itu masyarakat Indonesia harus memanfaatkan laut yang ada, luas wilayah Indonesia sekitar 62% adalah laut dan perairan, dikonfirmasi oleh data KKP, karena itu kekayaan alam sumber daya laut di Indonesia sangat luar biasa khususnya dalam sektor Perikanan (Indonesiabaik.id, 2018).

Perikanan dan kelautan merupakan salah satu subsektor pertanian yang sangat penting untuk dikembangkan, karena berperan strategis dalam pembangunan negara. Peranan subsektor perikanan dan kelautan adalah sebagai pemasok bahan baku industri perikanan (Yonvitner, 2014; Krisnafi et al., 2017)

Perikanan tangkap di Indonesia meskipun memberikan manfaat secara ekonomi, namun belum merata dirasakan para pelakunya. Hal ini ditunjukkan dari struktur perikanan tangkap yang masih di dominasi nelayan skala kecil yang selalu di identikkan dengan kemiskinan (Kusdiantoro : 2019).

Pengelolaan sumber daya perikanan adalah urutan kegiatan yang terorganisir untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, terutama penggunaan ekonomi dan pemeliharaan sumber daya perikanan. Pengelolaan perikanan mencakup sejumlah tugas kompleks yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan produksi sumber daya alam, menciptakan tujuan penangkapan ikan lainnya dan memastikan hasil yang optimal dari sumber daya alam masyarakat, wilayah dan negara, yang dapat diperoleh melalui penangkapan ikan yang berkelanjutan.

UU No. 45 Tahun 2009, Pemerintah dan pengusaha mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Pasal 41 ayat 1 UU ini “(1) Pemerintah menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan. (2) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri menetapkan: a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional; b. klasifikasi pelabuhan perikanan; c. pengelolaan pelabuhan perikanan; d. persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan; e. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan f. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.” Pemerintah menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan untuk membantu nelayan menjual hasil tangkap ikan. Dalam UU ini pemerintah menyelenggarakan Pelabuhan Perikanan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pelabuhan perikanan berperan penting dalam penanganan hasil tangkapan ikan yang didaratkan. Hasil tangkapan haruslah ditangani dengan baik agar tidak mutunya tidak menurun. Dikarenakan itu pelabuhan perikanan harus memberikan jasa-jasanya untuk memberikan penanganan hasil tangkapan (E.Lubis : 2011).

Pelabuhan Perikanan (PP) merupakan pusat kegiatan ekonomi kelautan yang keberadaannya sangat penting bagi pengembangan perikanan dan kelautan. Sebagai infrastruktur pembangunan ekonomi,

pelabuhan memegang peranan yang sangat penting sebagai penggerak perekonomian daerah. Sejarah juga memberi tahu kita bahwa sebelum era penerbangan yang makmur, pelabuhan adalah titik awal pertumbuhan regional, karena pelabuhan merupakan pusat ekonomi melalui perdagangan intraregional dan internasional. Pelabuhan dan jalur perdagangan laut merupakan bagian tak terpisahkan dari proses panjang peradaban kuno berkembang menjadi peradaban modern. (Kamaludin : 2002 dan Fauzi : 2005).

Pelabuhan perikanan merupakan penghubung antar perikanan untuk mendukung kegiatan perikanan lepas pantai di laut (Rahmayanti, 2018). Pengelolaan pelabuhan perikanan harus dilaksanakan manajemen oleh personel teknis dan non-teknis sehingga pengambilan keputusan dirancang, direncanakan, dan dikelola sesuai dengan lingkungan (Sciortino, 2010).

Fungsi Pelabuhan perikanan yang telah disebutkan Pasal 41A ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 “Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusaha guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.” Jo. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Pasal 184.

Fasilitas Pelabuhan perikanan menyediakan tempat pemasaran perikanan yang biasa dikenal tempat pelelangan Ikan, Penyelenggara tempat pelelangan ikan diatur dalam pasal 186 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 yaitu ayat 1 “Tempat pelelangan ikan merupakan salah satu fasilitas fungsional di pelabuhan perikanan dan dimiliki oleh penyelenggara pelabuhan perikanan”. Ayat (2) “Tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat pemasaran ikan melalui mekanisme lelang”.

Peningkatan produksi sumber daya perikanan , berfungsi sebagai peningkatan kesejahteraan nelayan. Di karenakan itu perlu adanya peningkatan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang, serta pengembangan faktor-faktor lain yang mendukung peningkatan kinerja pelabuhan seperti halnya peningkatan kualitas SDM dan pemeliharaan sumberdaya ikan itu sendiri.

Keberhasilan pengembangan, pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan serta optimalisasi operasionalnya merupakan adalah satu tolak ukur keberhasilan dari pembangunan perikanan. Hal ini dapat dilihat bahwa pembangunan pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan telah menimbulkan dampak pengganda bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya (Suherman : 2010).

Tempat Pelelangan Ikan merupakan peranan penting di Pelabuhan Perikanan dan perlu untuk dikelola sebaik-baiknya agar bermanfaat dengan optimal (Tri Widayati : 2008). Mekanisme Pelelangan di terdapat dalam Pasal 186 ayat (3), (4) dan (5) yakni kegiatan pemasaran pertama kali saat hasil tangkapan kapal perikanan didaratkan di pelabuhan perikanan, dilakukan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawaran tertinggi sebagai pemenang lelang, terdapat 4 unsur yang harus dipenuhi dalam mekanisme lelang yang terdiri dari; ikan yang akan dilelang, pemilik ikan, juru lelang dan peserta lelang yang sudah terdaftar sebagai peserta lelang.

Aktivitas pelelangan ikan di TPI termasuk aktivitas yang berhubungan dengan pendaratan dan pemasaran ikan. Pelelangan ikan ini memiliki peran yang penting untuk kondusifitas dalam pemasaran ikan. Pelelangan ikan adalah suatu merupakan tempat mempertemukan penjual dan pembeli sehingga terjadi tawar-menawar harga ikan hingga ada kesepakatan bersama, pelelangan merupakan salah satu mata rantai tata niaga ikan (Mahyuddin : 2001).

TPI memegang peranan penting dalam pemasaran hasil perikanan. TPI juga bisa membantu nelayan dengan kewajiban simpanan untuk tiap penjualan, hanya saja ini tergantung bagaimana TPI mengarahkannya agar simpanan itu bermanfaat bagi para nelayan (Mubyarto, 1984).

Pemkab Jember juga membuat kebijakan untuk yang bertugas mengelola perikanan di laut selatan Jember yakni Perda Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 17 ayat (1) menyatakan “Seksi Perikanan dan Pengelolaan Pesisir mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan usaha perikanan tangkap dan pengelolaan pesisir”. Dan Pasal 2 menyatakan “Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perikanan dan Pengelolaan Pesisir mempunyai fungsi yaitu pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan nelayan, pengembangan prasarana dan sarana teknologi penangkapan ikan; Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, menyiapkan rancangan dan skala prioritas pengembangan kawasan pesisir pantai; dan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir”. Karena itu Dinas Perikananlah yang bertugas untuk mengelola pelabuhan perikanan.

Bila kita mengacu pada UU Cipta Kerja Pasal 41 ayat (1) dan (2),” Pemerintah Pusat menyelenggarakan, dan melakukan pembinaan pengelolaan Pelabuhan Perikanan, dan menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan secara nasional, klasifikasi Pelabuhan Perikanan, pengelolaan Pelabuhan Perikanan, persyaratan dan/ atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan Pelabuhan Perikanan, wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan; dan Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah”. Bahwa pemerintah telah mengatur dalam UU Cipta Kerja Pertama, dia menegaskan bahwa tujuan UU Cipta Kerja adalah untuk menyediakan lapangan kerja bagi para pencari kerja dan pengangguran di Indonesia. Jokowi menjelaskan, sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru memasuki pasar tenaga kerja setiap tahun, karena itu dia menyebut kebutuhan akan lapangan pekerjaan baru “sangat-sangat mendesak”. Ia juga mengatakan UU Cipta Kerja akan mempermudah pasar tenaga kerja. masyarakat khususnya usaha kecil untuk memulai usaha baru. Undang-undang baru akan mengurangi duplikasi peraturan dan prosedur yang rumit (Purba, 2020). Pada dasarnya UU Cipta Kerja mempermudah perizinan dan fasilitasi usaha bagi pengusaha dan investor untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempromosikan lingkungan bisnis yang membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia (Kompasiana.com : 2020).

Faktor yang paling berpengaruh yang mendorong nelayan untuk menjual hasil tangkapannya di luar TPI adalah harga ikan yang ditawarkan oleh pengepul yang membeli langsung dari nelayan. Faktor lainnya adalah waktu pelelangan ikan, mereka mengaku lebih memilih menjual ikan di bakul atau tengkulak ketimbang di TPI karena waktunya lebih fleksibel. Karena tambahan biaya, waktu dan efektifitas biaya untuk menjaga kesegaran ikan, nelayan lebih memilih untuk menjual hasil tangkapannya langsung ke bakul atau ke tengkulak. Ketergantungan nelayan pada tengkulak merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi nelayan ketika memutuskan untuk menjual hasil tangkapannya di luar TPI (Retno Muningsar : 2013).

Keefektifan pelelangan ikan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya pengelolaan pengolahan TPI (Hidayah,dkk : 2017). Sehingga tingkat efektifitas tempat pelelangan ikan tidak lepas dari sarana dan prasarana penunjang operasional tempat pelelangan ikan. Investasi pembangunan infrastruktur harus mampu mendukung perkembangan operasional (Husni,dkk : 2019).

UU Perikanan No. 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa salah satu fungsi pelabuhan adalah mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan lingkungannya dalam bentuk pemasaran dan distribusi ikan. Pasal 41A UU No. 45 tahun 2009 tidak menjelaskan kewajiban sistem lelang sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi pasar di pelabuhan perikanan dapat dipenuhi dengan

sistem lelang dan tidak. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 tentang pelabuhan perikanan pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu sarana operasional pelabuhan perikanan adalah tempat pemasaran ikan (TPI), dimana TPI tersebut tidak lagi menjadi tempat pelelangan ikan seperti pada kebijakan sebelumnya yaitu. Pasal 22 Nomor PER.16/MEN/2006. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi mewajibkan diberlakukannya sistem lelang di pelabuhan perikanan.

Tidak berfungsinya dalam pelelangan ikan jelas merugikan nelayan karena tidak mendapatkan harga yang pantas untuk menjual hasil tangkapannya. Padahal, di negara-negara yang pengelolaan pelelangan ikannya sudah maju, seperti Uni Eropa, teknik pelelangan ikan sudah semakin berkembang, sehingga nelayan dan konsumen puas dengan acara penjualan tersebut, baik dari segi harga maupun kualitas (Lubis:2009).

Akar permasalahan pelelangan ikan bukan hanya di pada permasalahan fisik fasilitas tapi lebih dikarenakan pengelolaan ikan yang belum berkembang, dan belum mengutamakan pelayanan yang prima (misal jam kerja TPI yang tidak sesuai dengan waktu pendaratan ikan), selain itu ketiadaan modal untuk melaut menjadikan nelayan memiliki kedekatan sosial ekonomi dengan lembaga non formal seperti tengkulak. Faktor lainnya adalah belum ada kesepakatan antara pihak terkait di dalam lingkungan pelabuhan untuk melaksanakan pelelangan ikan, misalnya nelayan pembeli dan juga pengusaha tidak melaksanakan pemasaran di pelelangan. Ditambah lagi belum adanya penegakan kebijakan yang tegas oleh Pemda agar pelelangan terus berjalan.

Permasalahan di Pelabuhan perikanan yaitu di bidang pemasaran ikan, khususnya pada perikanan skala kecil seringkali kondisinya ideal karena beberapa pelaku industri perikanan menguasai jalur pemasaran. Permasalahan lain yang sering terjadi dalam sistem pemasaran perikanan yang melibatkan hasil laut adalah banyak lembaga pemasaran yang juga terkait dengan saluran pemasaran, karena seringkali memiliki rantai pemasaran yang panjang (Sarwanto, et al : 2014)

Strategi pengembangan Pelabuhan Perikanan meliputi: (1) Peningkatan kualitas pelayanan, (2) Peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan, (3) Revitalisasi, penyempurnaan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan untuk dapat menjadi pusat kegiatan perikanan terpadu, (4) Dukungan untuk peningkatan akses permodalan usaha perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan, dan (5) Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan masyarakat perikanan di Pelabuhan Perikanan (A.Suherman:2011).

Tetapi UU Cipta Kerja pasal 26 ayat (1) menyatakan “Setiap Orang yang melakukan usaha Perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.” Hal ini berdampak dalam Sektor Perikanan terkait Penyederhanaan Perizinan Berusaha, dan UU Cipta Kerja memberikan tujuan yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan tujuan meningkatkan investasi sehingga tercipta banyak lapangan kerja.

Hal ini, Pemkab Jember dapat menerapkan UU Cipta Kerja dalam Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan perikanan untuk menjadi sarana pemasaran bagi masyarakat untuk menjual hasil tangkapan ikan dan menertibkan nelayan yang belum mempunyai izin usaha yang disesuaikan dengan UU dan Peraturan Pemerintah terkait.

SIMPULAN

Dari pembahasan dalam riset ini bahwasanya Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 55 Tahun 2008 saling berkaitan dengan Peraturan UU Cipta Kerja. Namun, Bupati Jember perlu merevisi Peraturan Daerah yang terkait dengan Perikanan ini dengan UU Cipta Kerja. Dan Dinas Perikanan dalam menyelenggarakan Perda tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Maka Penelitian ini merekomendasikan Pemkab untuk merevisi Perda No. 9 Tahun 2015 terkait dengan hasil Tangkap Ikan disesuaikan dengan UU Cipta Kerja dan menertibkan nelayan yang belum mempunyai izin usaha untuk menjadi solusi bagi masyarakat khususnya para nelayan dalam menjual hasil tangkapan dengan lebih efisien.

Pemkab Jember juga perlu melengkapi fasilitas fasilitas Pelabuhan Perikanan untuk menjadikan pemasaran hasil tangkap ikan nelayan yang lebih efisien serta merevisi peraturan setempat yang berkaitan waktu pelelangan dengan menyesuaikan dengan kegiatan berlayarnya nelayan untuk menangkap ikan agar nelayan dapat menjualkan dengan harga yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. K., Purnamasari, I., & Oktari, D. N. (2023). Kajian Sistem Pemasaran Hasil Perikanan di Pelabuhan Nusantara (PPN) Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 7(1), 1-14.
- Anggriawan_putra (1970) POTENSI Perikanan Kabupaten Jember, POTENSI PERIKANAN KA-BUPATEN JEMBER. Tersedia di <https://anggriawandwi.blogspot.com/2013/04/potensi-perikanan-kabupaten-jember.html#:~:text=Potensi%20perikanan%20di%20Kabupaten%20Jember%20cukup%20prospek.%20Mengingat,dengan%20potensi%20lestari%20sebesar%2040.000%20ton%20per%20tahun>. Diakses 25 May 2023.
- E. Yahya, A. Rosyid, and A. Suherman, "TINGKAT PEMANFAATAN FASILITAS DASAR DAN FUNGSIONAL DALAM STRATEGI PENINGKATAN PRODUKSI DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI KOTA TEGAL JAWA TENGAH," *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, vol. 2, no. 1, pp. 56-65, Jan. 2013.
- Fauzi A. 2005. Kebijakan Perikanan dan Kelautan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 185 hlm.
- Hablum, R. J., Khairan, A., & Rosihan, R. (2019). Clustering Hasil Tangkap Ikan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara (Ppn) Ternate Menggunakan Algoritma K-Means. *Jurnal Informatika dan Komputer*, 2(1), 26-33.
- Hidayah, N., Boesono, H., & Setiyanto, I. (2017). Analisis tingkat efisiensi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Batang. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 6(3), 74-80.
- Husni, S., Abubakar, A., & Yusuf, M. (2019). Penguatan Rumah Tangga Nelayan Kecil dalam Mengakses Modal untuk Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap di Desa Tanjung Luar Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Abdi Mas TPB Unram*, 1(1).
- Indonesia Kaya POTENSI Kelautan Dan Perikanan: Indonesia baik (2018) *indonesiabaik*. Tersedia di <https://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan> Diakses pada 23 May 2023.
- Kamaluddin LM. 2002. Pembangunan Ekonomi Maritim di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 331 hlm.

- Kompasiana.com (2022) Esensi Maritim Bagi Para Nelayan di Wilayah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Puger, KOMPASIANA. Tersedia di <https://www.kompasiana.com/deano331/63902305dfb6a1384d72d523/esensi-maritim-bagi-para-nelayan-di-wilayah-tempat-pelelangan-ikan-tpi-puger> Diakses 23 May 2023.
- Kompasiana.com (2020) UU Cipta Kerja Dan Sektor Perikanan, KOMPASIANA. Tersedia di <https://www.kompasiana.com/rezihidayat/5fcde5b08ede48470f7711c4/uu-cipta-kerja-sektor-perikanan> Diakses 25 May 2023.
- Krisnafi, Y., Iskandar, B. H., Wisudo, S. H., & Haluan, J. (2017). Penentuan Prioritas Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Pengawasan Perikanan DI WPP NRI 711 (Priority Determination of Working Area For Surveillance Improvement in Indonesia Fisheries Management Area 711 (WPP NRI 711)). *Marine Fisheries: Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 8(2), 211-221.
- Kusdiantoro, K., Fahrudin, A., Wisudo, S. H., & Juanda, B. (2019). Perikanan tangkap di Indonesia: potret dan tantangan keberlanjutannya. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 14(2), 145-162.
- Lubis, E. (2009). Saatnya Benahi Pelabuhan Perikanan di Indonesia. *Majalah Samudera*. Edisi Juli.
- LUBIS, E. (2018). STRATEGIS KAJIAN PERAN PELABUHAN PERIKANAN TERHADAP PENGEMBANGAN PERIKANAN LAUT. *Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan*, 5 (2). Diambil dari <https://journal.ubb.ac.id/index.php/akuatik/article/view/430>.
- Mahyuddin, B. 2001. Peranan Pelelangan Ikan Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan (Kasus Pelelangan Ikan di PPN Palabuhanratu). *Makalah Falsafah Sains (PPs 702)*. Program Pasca Sarjana/ S3. Institut Pertanian Bogor.
- Mubyarto, dkk. (1984). *Nelayan dan Kemiskinan, Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai*. Jakarta: CV Rajawali.
- Muninggar, R., & Anggara, C. (2013). Faktor yang Mempengaruhi Nelayan Menjual Hasil Tangkapan di Luar TPI Lampasing: Sebuah Tinjauan Kebijakan. *Buletin PSP*, 21(2).
- Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Kabupaten.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan.
- Purba, P.G.T. (2020) Jokowi Beberkan Alasan Mengapa UU Ciptaker Dibutuhkan – DW – 09.10.2020, *dw.com*. Tersedia di <https://www.dw.com/id/jokowi-beberkan-alasan-mengapa-uu-ciptaker-dibutuhkan/a-55219387> Diakses 25 May 2023.
- Rahmayanti, A. Z. (2018). The Role Of Government And Private Sector In Providing The Capture Fisheries Infrastructure: Case Study In Bitung. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 26(2), 131-141
- Safitri (2022b) Kembangkan Sektor Perikanan, *radarjember.jawapos.com*. Tersedia di <https://radarjember.jawapos.com/pemerintahan/04/06/2022/kembangkan-sektor-perikanan/> Diakses 25 May 2023.

-
- Sektor Perikanan Kelautan Jember Prospektif, tapi Butuh Ini (2021) beritajatim.com | Portal Berita Jawa Timur Hari Ini. Tersedia di <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/sektor-perikanan-kelautan-jember-prospektif-tapi-butuh-ini/> Diakses 25 May 2023.
- Scirtino, J. A. (2010). Fishing Harbour Planning, Construction And Management. Rome, Italy: FAO.
- Suherman, A. (2010). Alternatif strategi pengembangan pelabuhan perikanan nusantara Brondong Lamongan Jawa Timur. Saintek Perikanan: Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology, 5(2), 88-97.
- Suherman, A. (2011). Formulasi strategi pengembangan pelabuhan perikanan nusantara pengembangan jembrana. Marine Fisheries: Journal of Marine Fisheries Technology and Management, 2(1), 87-99.
- Usi Pratama, A. (2021) Identifikasi Keanekaragaman Jenis Ikan Konsumsi di tpi (Tempat Pelelangan Ikan) Puger Kabupaten jember Sebagai Sumber belajar (atlas) Biologi Kelas X, Repository UM Jember. Tersedia di <http://repository.unmuhjember.ac.id/12506/> Diakses 23 May 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Widayati, T. (2008). Analisis efisiensi teknis tempat pelelangan ikan dan tingkat keberdayaan pengelola tempat pelelangan ikan serta strategi pemberdayaannya di wilayah pantai utara Jawa Tengah (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Yonvitner, Y. (2014). Bahan baku: urat nadi industri pengolahan perikanan mikro kecil dan menengah. RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan, 1(3), 187-191.